

LAPORAN TESIS
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI
DOKTER SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HAK PASIEN



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK OEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

LAPORAN TESIS
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI
DOKTER SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Jessica Chynthia

18.C2.0010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK OEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

**"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI DOKTER SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HAK PASIEN "**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*) : *hilangkan yang tidak sesuai*

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Kajian Yuridis Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif
Perindungan Hak Pasien

Diajukan oleh : Jessica Chynthia

NIM : 18.C2.0010

Tanggal disetujui : 27 Januari 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Nasser Sp.KK., D.Law.

Pembimbing 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Muhammad Nasser Sp.KK., D.Law.

Penguji 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0010

Tesis

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI DOKTER SECARA
ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

diajukan oleh:
Jessica Chynthia
NIM 19.C2.0010

telah disetujui oleh:

Pembimbing I



dr. M. Nasser, Sp. KK, D. Law

tanggal... 29-01-2021

Pembimbing II



Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

tanggal... 29-01-2021



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Chynthia

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum Dan Komunikasi

Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2021

Yang menyatakan,



Jessica Chynthia


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien.” Praktik konsultasi dokter *online* di Indonesia terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Adapun semenjak pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019, semakin banyak dokter dan fasilitas kesehatan yang melaksanakan konsultasi *online* guna menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Namun demikian, belum terdapat peraturan konkrit yang mengatur perihal konsultasi dokter *online* secara khusus. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melaksanakan penelitian ini sebagai tesis. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, masih banyak kekurangan yang peneliti lakukan, namun dapat teratasi dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS. IEC Selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata
2. Dr. Marcela Elwina, SH., CN., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti
4. dr. M. Nasser, Sp. KK, D. Law. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, masukan serta kritikan bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, masukan serta kritikan bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. .
6. Seluruh staff Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi maupun birokrasi.
7. Seluruh staff perpustakaan pusat Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menyediakan semua acuan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan khususnya peneliti.



Semarang, 30 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, representing the name Jessica Chynthia.

Jessica Chynthia

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	15
F. PENYAJIAN TESIS.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Praktik Kedokteran di Indonesia.....	17
1. Konsil Kedokteran Indonesia	17
2. Surat Tanda Registrasi	17
3. Surat Izin Praktik	18
4. Hak dan Kewajiban Dokter	19
5. Tanggung Jawab Hukum Dokter	24
B. Telemedicine dan Konsultasi Dokter Online	25
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	29
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	31
4. Aplikasi Penyedia Konsultasi Kesehatan Online	32
5. Konsultasi Dokter Online pada Masa Pandemi	33
C. Perlindungan Hak Pasien	34
1. Hak Pasien Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).....	34
C. Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Kesehatan	36
D. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien	38
1. Hak Pasien.....	38
2. Kewajiban Pasien	39
3. Transaksi Terapeutik.....	40
4. Teori Perlindungan Hak	43
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
1. Praktik pelayanan konsultasi dokter berbasis online dalam perspektif perlindungan pasien di Indonesia.....	45
a. Kelebihan konsultasi dokter Online	47
b. Keterbatasan konsultasi dokter online.....	49
2. Ketentuan hukum praktik pelayanan konsultasi dokter secara online dalam perspektif perlindungan hak pasien	50
a. Legalitas Praktik Dokter Online.....	50
b. Konsultasi dokter online sebagai bentuk upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan .	51
c. Perlindungan hak pasien.....	55
d. Sistem informasi kesehatan digital dan rahasia medis	56

e. Batasan Konsultasi Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien.....	58
BAB IV. PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66



DAFTAR SINGKATAN

ICT : *Information and Communication Technology*

IDI : Ikatan Dokter Indonesia

ITE : Informasi Transaksi Elektronik

KKI : Konsil Kedokteran Indonesia

KODEKI : Kode Etik Kedokteran Indonesia

RS : Rumah Sakit

STR : Surat Tanda Registrasi

SIP : Surat Ijin Praktik




PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Jessica Chynthia , Peserta Program Studi Magister Hukum, NIM 18.C2.0010


Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, Oktober 2020



Jessica Chynthia

ABSTRAK

Para dekade terakhir perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat di dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi mengakibatkan digitalisasi berbagai sector kehidupan manusia, tidak luput daripadanya adalah dunia kesehatan (*telemedicine*). *Telemedicine* yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat adalah praktik konsultasi dokter *online*. Berbeda dengan konsultasi konvensional dimana dokter dan pasien bertatap muka langsung, praktik konsultasi *online* ini hanya mengandalkan perangkat elektronik dan internet untuk melakukan konsultasi; baik berupa percakapan digital, *voice call* maupun *video call*. Perkembangan teknologi yang kian pesat dalam bidang kesehatan ini kemudian menyebabkan hukum seolah-olah tertatih-tatih di belakang. Hingga saat ini, belum terdapat sebuah produk hukum yang mengatur praktik konsultasi dokter *online* ini secara konkrit dan khusus. Merupakan hak setiap warga negara sebagai pasien untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang aman, berkualitas dan bertanggung jawab. Walaupun konsultasi dokter *online* ini menghadirkan berbagai kemudahan, batasan demi batasan tentu perlu ditetapkan dalam pelaksanaan konsultasi dokter *online* untuk menjamin terciptanya suasana terapeutik yang aman dan bertanggung jawab.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelayanan konsultasi dokter *online* di Indonesia dalam perspektif perlindungan hak pasien di Indonesia dan apa saja ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan praktik konsultasi dokter *online* saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji produk hukum yang sudah ada terkait konsultasi dokter *online* dan apakah terdapat kekosongan hukum terkaitnya. Metode analisa yang digunakan adalah Analisa kualitatif dengan penyajian berupa uraian naratif dari hasil penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan untuk dapat mewartakan era digitalisasi dunia kedokteran, masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan praktik konsultasi dokter *online*. Beberapa peraturan yang ada telah membuka peluang untuk terciptanya peraturan khusus. Mengingat maraknya praktik konsultasi dokter *online*, maka diperlukan segera peraturan yang mengatur secara khusus konsultasi dokter *online* guna menghindari penyelewangan hak pasien.

Kata Kunci: *telemedicine*, konsultasi dokter *online*, teknologi kesehatan

ABSTRACT

In the last decades, technological developments took place very rapidly in the world, including Indonesia. Technological developments have resulted in the digitization of various sectors of human life, including the world of health (telemedicine). Telemedicine which has been growing lately is the practice of online doctor consultation. Unlike conventional consultations where doctors and patients meet face to face, this online consultation practice only relies on electronic devices and the internet to conduct consultations; whether in the form of digital conversations, voice calls or video calls. The rapid technological development in the health sector has caused the law to seem to be teetering behind. Until now, there is no legal product that regulates this online doctor consultation practice in a concrete and specific manner. It is the right of every citizen as a patient to have access to safe, quality and responsible health facilities. Although this online doctor consultation presents various conveniences, certain limitations need to be set in the implementation of online doctor consultations to ensure the creation of a safe and responsible therapeutic atmosphere.

This research was conducted with the aim of finding out how the practice of online doctor consultation services in Indonesia from the perspective of protecting patient rights in Indonesia and what legal provisions are the basis for implementing the practice of online doctor consultation today. This study uses a normative juridical approach to examine existing legal products related to online doctor consultations and whether there are any legal gaps in it. The analytical method used is qualitative analysis with the presentation of a narrative description of the research results.

This research shows that although there are several regulations that have been published to accommodate the digitalization era of the medical world, there are still legal gaps related to the practice of online doctor consultation. Several existing regulations have opened up opportunities for the creation of special regulations. Given the prevalence of online doctor consultation practices, there is a need for regulations that specifically regulate online doctor consultation in order to avoid infringements on patient rights.

Keywords: telemedicine, online doctor consultation, health technology